

FACTORS AFFECTING THE COMPLIANCE OF MSME TAXPAYERS IN THE FASHION SECTOR FINAL INCOME TAX 0.5% AT KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR FOR THE 2023-2024 PERIOD

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SEKTOR FASHION PPh FINAL 0,5% PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR PERIODE 2023-2024

Rizky Aldina¹, Lukita Tripermata², Aris Munandar³

Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang^{1,2,3}

2022520002@students.uigm.ac.id¹, lukita@uigm.ac.id², arismunandar@uigm.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the influence of Tax Awareness, Tax Knowledge, Ease of Access to Digital e-Tax, and Digital Literacy on the Compliance of MSME Taxpayers in the fashion sector Final Income Tax 0.5% at KPP Pratama Palembang Ilir Timur from 2023 to 2024. This study involved 438 MSMEs, and 81 respondents were selected using the Slovin formula and special criteria. The Structural Equation (SEM) model is used in conjunction with the Partial Least Squares (PLS) approach using SmartPLS 4.1.1.6. Validity, reliability, and bootstrapping tests are used for analysis. The results of the study show that knowledge about taxes and digital literacy have a positive but not significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax awareness and ease of access to Digital e-Tax have a positive and significant effect on taxpayer compliance. It is hoped that this study will provide suggestions to improve MSME compliance and become the basis for policy evaluation for KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Keywords: Tax Awareness, Tax Knowledge, Ease of Access to e-Digital Tax, Digital Literacy and Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kemudahan Akses e-Pajak Digital, dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor fashion PPh Final 0,5% pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur dari tahun 2023 hingga 2024. Penelitian ini melibatkan 438 UMKM, dan 81 responden dipilih menggunakan rumus Slovin dan kriteria khusus. Model Structural Equation (SEM) digunakan bersama dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS) menggunakan SmartPLS 4.1.1.6. Validitas, reliabilitas, dan uji bootstrapping digunakan untuk analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak dan literasi digital berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, kesadaran tentang pajak dan kemudahan untuk mendapatkan akses ke e-Tax Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diharapkan penelitian ini memberikan saran untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dan menjadi dasar untuk evaluasi kebijakan bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Kata Kunci: Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kemudahan Akses e-Digital Tax, Literasi Digital dan Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Sebagai sumber pendanaan utama pemerintah, pajak sangat penting bagi stabilitas fiskal dan kemajuan nasional. Selain berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan untuk mempromosikan keadilan sosial, penerimaan pajak juga menjadi indikator kemandirian ekonomi suatu negara. Realisasi penerimaan pajak meningkat sebesar 8,5% menjadi Rp 1.869 triliun. Fakta bahwa pencapaian ini hanya mencapai sekitar

94% dari target anggaran negara, bagaimanapun, menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak, terutama dari sektor UMKM (DJP, 2024).

PP Nomor 23 (2018) tentang Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% diterbitkan oleh pemerintah untuk memperluas basis pajak dan kepatuhan sukarela yang lebih tinggi. Bagi wajib pajak UMKM dengan pendapatan tahunan di bawah Rp 4,8 miliar,

peraturan ini berfungsi sebagai bentuk kemudahan administratif. Memudahkan pelaporan dan mendorong pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam sistem pajak resmi merupakan tujuannya. Namun, kepatuhan pajak UMKM masih cukup rendah. Wajib pajak perusahaan UMKM memiliki persentase kepatuhan sebesar 57,9%, sementara wajib pajak individu non pegawai hanya memiliki rasio kepatuhan sebesar 61,07% (Pajak, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu mengambil tindakan yang signifikan untuk menutup kesenjangan kepatuhan pajak.

Menurut Suci et al., (2023) keadaan di mana wajib pajak menyadari, mengetahui, dan secara sukarela mematuhi undang-undang pajak yang berlaku dijelaskan oleh variabel kesadaran perpajakan. Ketika masyarakat menyadari bahwa pajak sebenarnya berkontribusi pada pembangunan negara, kesadaran ini muncul. Namun, pada kenyataannya, banyak wajib pajak masih memenuhi kewajiban pajak mereka hanya karena dipaksa oleh peraturan, bukan karena pilihan sadar. Tindakan beberapa peserta UMKM yang belum memahami peran pajak sebagai alat distribusi kesejahteraan menunjukkan masalah kesadaran pajak yang rendah ini. Kurangnya pemahaman tentang perpajakan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan negara, terutama di sektor UMKM yang merupakan fondasi perekonomian nasional, sehingga topik ini menjadi sangat penting untuk diteliti.

Untuk memahami hak dan kewajiban mereka terhadap negara, pengetahuan perpajakan merupakan titik awal yang krusial bagi wajib pajak. Penelitian Nasiroh & Afiqoh (2023) menemukan bahwa, rendahnya kesadaran perpajakan menghambat

orang yang harus membayar pajak untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan akurat, yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak. Penelitian Wijaya & Yanti (2023) melaporkan kesimpulan serupa, menyatakan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Neglasari memiliki pengetahuan pajak yang tidak sesuai dengan kesadaran dan perilaku kepatuhan mereka. Banyak pelaku usaha gagal memenuhi komitmen mereka karena tidak sepenuhnya memahami peraturan perpajakan, sistem pelaporan, atau manfaat perpajakan bagi usaha mereka, meskipun sebagian di antaranya menyadari fungsi dan metode pembayaran pajak. Sangat penting untuk meneliti sejauh mana pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor UMKM, karena kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama adalah ketidakcocokan antara tingkat pengetahuan perpajakan dan perilaku kepatuhan perpajakan.

Kemudahan akses terhadap pajak digital melalui sistem *e-filing* dan *e-Billing* bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan dan membayar kewajiban pajak mereka secara tepat waktu, akurat, dan efisien (Roseid, 2025). Pelaksanaan sistem ini bagian dari reformasi digital Direktorat Jenderal Pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efisiensi layanan dan transparansi. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sistem digital ini secara optimal sebagian masih menghadapi tantangan akibat kurangnya pengetahuan teknologi dan persepsi mereka tentang kompleksitas sistem.

Peningkatan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi

perpajakan seperti *e-filing* dan *e-billing* sebagian besar bergantung pada faktor literasi digital. Wajib pajak dapat memperoleh informasi perpajakan, memahami proses pelaporan pajak secara online, dan beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan berbasis digital dengan bantuan literasi digital (Agusetiawati et al., 2024). Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa banyak wajib pajak masih kekurangan keterampilan digital dasar, terutama dalam menggunakan aplikasi perpajakan secara mandiri. Akibatnya, pelaporan pajak masih dilakukan secara manual karena banyak wajib pajak belum memanfaatkan sepenuhnya sumber daya digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena literasi digital yang kurang memadai dapat menghambat upaya peningkatan kepatuhan pajak di era digitalisasi sistem perpajakan, kondisi ini menjadi topik yang relevan untuk penelitian lebih lanjut.

Faktor internal dan eksternal seringkali berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak. Faktor-faktor internal ini berasal dari kesadaran dan pengetahuan wajib pajak yang memengaruhi keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban pajak (Indriani et al., 2023). Faktor-faktor internal seperti kesadaran dan pengetahuan tentang pajak, etika keuangan, dan preferensi risiko memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kebiasaan wajib pajak UMKM. Menurut penelitian Darmian (2020) menunjukkan bahwa pendidikan pajak melalui media digital memiliki efek positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kementerian Koperasi dan DISKOPUKM (2024) menyatakan bahwa terdapat 65,5 juta UMKM di Indonesia, yang menyerap 97% pekerja di negara ini dan menyumbangkan

sebesar 61,07% terhadap PDB. Salah satu wilayah di Sumatera Selatan dengan pertumbuhan UMKM tercepat adalah Palembang. Terdapat 93.665 UMKM aktif yang tersebar di 18 kecamatan, meningkat 5% dibandingkan tahun 2023, menurut data dari Kantor Koperasi Kota Palembang dan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian Koperasi dan UMKM (Juni, 2025). Dari jumlah tersebut, 81.415 unit (86,9%) merupakan usaha mikro, dan 12,4% berasal dari sektor jasa dan ekonomi kreatif, termasuk fashion, kerajinan tangan, dan kuliner.

Salah satu subsektor terpenting dari ekonomi kreatif Kota Palembang adalah sektor fashion. Ada 11.667 UMKM di sektor jasa dan ekonomi kreatif di Palembang. Dari jumlah tersebut, sekitar 18%, atau ± 2.000 unit, berada di subsektor fashion, yang memproduksi jumputan, batik Palembang, dan kain songket (UKM, 2025). Sektor ini memiliki makna budaya yang signifikan dan masa depan yang cerah untuk ekspor. Namun, hanya 35% UMKM mode yang didaftarkan sebagai subjek pajak aktif dan melaporkan pajak penghasilan akhir mereka sebesar 0,5% (Timur, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa subsektor ini masih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah.

Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di Pulau Jawa, dan terdapat relatif sedikit penelitian yang mengkaji UMKM fashion di luar Jawa, terutama di Palembang. Karena sebagian besar usaha di Palembang masih bersifat keluarga dan tradisional, karakteristik sosial dan budaya pelaku usaha sebenarnya berbeda. Untuk menutup kesenjangan dalam literatur dan memberikan gambaran empiris yang lebih menyeluruh tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan

pajak UMKM di wilayah IIR Timur Kota Palembang, terutama di sektor fashion yang dikenakan PPh final sebesar 0,5% di KPP Pratama Palembang IIR Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori *Planned of behaviour*

Theory of Planned Behavior (TPB) yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Ajzen & Fishbein (1977) menjelaskan bahwa teori ini menghubungkan keyakinan (*belief*) dengan tindakan (*behavior*), yang berarti tindakan seseorang dipengaruhi oleh keinginannya atau niat (*intention*). Niat tersebut terbentuk dari 3 komponen utama ialah sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan (Purwanto & Budiyo, 2016). Menurut penelitian Suryandari & Mongan (2025) teori ini menjelaskan mengapa wajib pajak mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban pajak. Wajib pajak cenderung memandang kewajiban ini secara positif ketika mereka menganggap sistem pajak adil, yang mengurangi motivasi mereka untuk menghindari pembayaran pajak.

Dalam dunia perpajakan, TPB berfungsi untuk menggambarkan alasan di balik keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban pajaknya. Pandangan yang baik terhadap pajak, pengaruh sosial, dan pandangan tentang kemudahan dalam memenuhi kewajiban akan meningkatkan niat serta tindakan kepatuhan pajak. Teori ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak, tidak hanya sekadar mengandalkan pendekatan administratif atau teknologi, tetapi juga perlu memperkuat pandangan keadilan, meningkatkan integritas petugas pajak, dan membangun budaya kepatuhan yang berlandaskan nilai dan kepercayaan.

B. Hipotesis

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa keyakinan perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku semuanya memiliki pengaruh terhadap niat individu untuk bertindak (Purwanto & Budiyo, 2016). Dalam hal perpajakan, kesadaran pajak merupakan cerminan dari keyakinan perilaku yang timbul dari pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi negara. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, mereka cenderung melihat kepatuhan sebagai hal yang adil dan menguntungkan. Akibatnya, kesadaran pajak menjadi komponen psikologis yang mendukung keinginan wajib pajak untuk berperilaku sesuai dengan kerangka kerja TPB.

Kepatuhan pajak wajib pajak individu dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran pajak (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih cenderung memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat jika mereka memahami pentingnya pajak. Hasil serupa yang ditunjukkan oleh penelitian (Anggraini et al., 2024) bahwa kesadaran wajib pajak berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan media elektronik, artinya tingkat kepatuhan meningkat seiring dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak. Konsistensi hasil ini menunjukkan bahwa di antara kelompok Wajib Pajak yang berbeda, kesadaran pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku kepatuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran pajak, terutama di kalangan peserta UMKM yang memerlukan pemahaman yang sengaja tentang kewajiban pajak mereka. Oleh karena

itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Fashion PPh Final 0,5% pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2023-2024.

Dalam *theory of planned behavior* Keyakinan, sikap, dan pengendalian perilaku memengaruhi perilaku seseorang (Purwanto & Budiyanto, 2016). Pengetahuan perpajakan menjadi dasar bagi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang aturan, fungsi, serta prosedur pembayaran dan pelaporan pajak akan lebih memahami tujuan pembayaran pajak dan prosedur pelaksanaannya, yang membuat mereka lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban tersebut.

Penelitian (Nasiroh & Afiqoh, 2023) menemukan bahwa pengetahuan tentang Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pemahaman tanggung jawab pajak terhadap peraturan perpajakan, sehingga tingkat kepatuhannya. Penemuan ini sejalan dengan penelitian (Sitompul & Sihotang, 2023) yang menemukan bahwa lebih banyak pengetahuan wajib pajak tentang peraturan dan prosedur perpajakan, lebih baik mereka memenuhi kewajiban mereka. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa pengetahuan Perpajakan memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan sangat berpengaruh pada kepatuhan. Maka dari itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: Pengetahuan Perpajakan

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Fashion PPh Final 0,5% pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2023-2024.

Theory of planned behavior menunjukkan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu aktivitas akan meningkat jika mereka merasa mudah untuk mengendalikan perilakunya (Purwanto & Budiyanto, 2016). Dalam hal perpajakan, kemudahan sistem *e-filing* termasuk bentuk kendali perilaku yang memungkinkan wajib pajak untuk secara mandiri dan efektif memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sistem yang andal, mudah digunakan, dan cepat diakses akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak. Karena prosedur pelaporan pajak tidak lagi dianggap sulit, hal ini mendorong niat untuk mematuhi.

Karena *e-filing* mempermudah pelaporan, menghemat waktu, dan mengurangi biaya administrasi, hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Wardyani et al., 2022). Berdasarkan temuan (Dermawan et al., 2025), unsur kunci dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak adalah kemudahan penggunaan sistem elektronik. Sistem *e-billing* dapat memberikan kelebihan membayar pajak yang lebih mudah, nyaman, cepat, dan fleksibel dan wajib pajak cukup mengakses sistem di *e-billing* dan memasukkan NPWP dan data-data yang diperlukan (Rira, Pebriani, 2024). Hasil ini sejalan dengan konsep digitalisasi pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan kemudahan akses dan penggunaan *e-filing*.

Kemudahan akses *e-digital tax* yang termasuk dalam mengakses *e-filing* dan *e-billing*, salah satu cara

pemerintah untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak, meningkatkan kepatuhan. Maka dari itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃: Kemudahan akses *e-digital Tax* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Fashion PPh Final 0,5% pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2023-2024.

Theory of planned behavior menyatakan bahwa perilaku seseorang dan niat sebenarnya dipengaruhi oleh keyakinan mereka akan kemampuan untuk mengelola perilaku tersebut (Purwant & Budiyanto, 2016). Karena berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, literasi digital merupakan komponen pengendalian perilaku dalam sistem perpajakan modern. Wajib pajak akan merasa lebih yakin untuk memenuhi tanggung jawab mereka jika mereka mampu menggunakan perangkat lunak pajak, mengakses internet, dan memahami informasi digital. Akibatnya, literasi digital mendorong perkembangan perilaku patuh yang mandiri dan berkelanjutan.


Literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama saat menggunakan sistem perpajakan berbasis digital (Dermawan et al., 2025). Wajib pajak yang memiliki keterampilan digital yang kuat umumnya lebih mudah untuk mendapatkan akses ke layanan perpajakan, memahami persyaratan pelaporan, dan menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak didukung oleh literasi digital. Oleh karena itu, dalam sistem perpajakan modern, literasi digital memainkan

peran penting dalam mendorong perilaku yang patuh.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini, berdasarkan deskripsi di atas, menyatakan bahwa literasi digital memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di sektor fashion dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara online, maka H₄ dari variabel Literasi digital ialah:

H₄: Literasi Digital berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Fashion PPh Final 0,5% pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2023-2024.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif yang merupakan pendekatan ilmiah yang berkembang pesat dalam penelitian pendidikan dan ilmu sosial karena memungkinkan pengukuran numerik, konsistensi, dan generalisasi hasil (Pandiangan & Albina, 2025). Penelitian ini dilaksanakan di Palembang dengan objek penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini menilai pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kemudahan Akses *e-*

digital Tax, dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki atribut khusus yang terkait dengan masalah yang dibahas (Tia Devita, 2024). Penelitian ini memanfaatkan populasi UMKM Sektor Fashion PPh Final 0,5% Periode 2023-2024 yang berada di wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebanyak 438 UMKM. Sampel diambil secara spesifik menggunakan rumus slovin sehingga didapat 81 responden.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Terdapat 2 sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dengan mengambil data dari dinas Koperasi dan UMKM dan KPP pratama Palembang Ilir Timur serta sumber data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang diberikan kepada UMKM sektor fashion.

D. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dijalankan melalui metode:

1. Observasi (pengamatan) sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan objek penelitian secara langsung untuk mengidentifikasi aktivitas atau peristiwa yang sedang berlangsung.
2. Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai wawancara melibatkan pertukaran pertanyaan dan jawaban antara responden dan peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Sektor Fashion di Ilir Timur yang terkena

PPh final 0,5%. Informasi yang diperoleh dari pertukaran ini dapat digunakan untuk membuat kuesioner sebagai alat penelitian. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi awal dari responden tentang persepsi dan pendapat mereka tentang perpajakan.

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kesadaran Perpajakan (X_1), Keadaan di mana wajib pajak memahami, menyadari, dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan tepat dikenal sebagai kesadaran wajib pajak (Anggraini, Romli, 2024). Indikator Pengukuran pada variabel tersebut ialah:

1. Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan.
2. Pemahaman Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan.
3. Penerapan pemahaman tentang perpajakan dalam pengambilan keputusan terkait pajak.

Pengetahuan Perpajakan (X_2), Pemahaman tentang peran, aturan, dan proses perpajakan yang menjadi dasar untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dikenal sebagai pengetahuan perpajakan (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Indikator Pengukuran pada variabel tersebut adalah:

1. Pengetahuan tentang fungsi pajak.
2. Pengetahuan peraturan perpajakan.
3. Tarif dan prosedur pelaporan pajak.

Kemudahan Akses *e-Digital Tax* (X_3), Kemampuan wajib pajak untuk menggunakan layanan perpajakan berbasis teknologi seperti *e-filing* dan *e-billing* guna memfasilitasi pelaporan dan pembayaran pajak yang efektif dikenal sebagai “aksesibilitas perpajakan digital” (Dermawan et al., 2025). Indikator Pengukuran pada variabel tersebut ialah:

1. Kemudahan penggunaan sistem *e-filing* dan *e-billing*.
2. Efisiensi waktu dan biaya.
3. Kecepatan akses informasi perpajakan.
4. Keandalan sistem digital pajak.

Literasi Digital (X_4) adalah kemampuan individu untuk menggunakan teknologi dan media digital dalam mempelajari, memahami, dan menganalisis informasi keuangan, termasuk menggunakan internet dan sistem *e-filing* untuk memfasilitasi transaksi dan mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan. (Agusetiawati et al., 2024). Indikator Pengukur pada variabel tersebut ialah:

1. Kemampuan untuk meneliti perkembangan *e-filing* secara online.
2. Kemampuan untuk menggunakan internet untuk mencari dan memahami informasi tentang undang-undang dan peraturan perpajakan.
3. kemampuan untuk meneliti metode perhitungan pajak secara online.
4. Kemampuan untuk mengajukan laporan pajak secara online dengan lebih cepat menggunakan internet.
5. kemampuan untuk menggunakan internet guna mempercepat proses verifikasi *e-filing* dan *e-billing*.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat melaksanakan hak-hak perpajakan mereka dan memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka, hal ini dikenal sebagai kepatuhan perpajakan (Anggraini, Romli, 2024). Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting terhadap penerimaan negara. Wajib pajak yang taat akan membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan pajak yang terutang (Dwirati et al., 2024). Berbagai Indikator Pengukuran pada variabel tersebut adalah:

1. Pengetahuan tentang pendaftaran sebagai wajib pajak.
2. Pengajuan SPT tepat waktu.

3. Menentukan dan membayar pajak yang terutang atas penghasilan wajib pajak.

4. Melunasi tunggakan pajak (SPT/SKP) sebelum batas waktu.

Skala yang digunakan dalam definisi operasional variabel dan indikator pengukuran ini adalah Skala Ordinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Untuk mencari nilai karakteristik responden menggunakan SPSS versi 26. Dalam penelitian ini, 81 responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, lama usaha dan jenis kepemilikan usaha.

Tabel 1. Berdasarkan jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	18	22.2	22.2	22.2
	Perempuan	63	77.8	77.8	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner penelitian, mayoritas responden kepemilikan dari UMKM sektor Fashion berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 63 responden atau 77,8% dari total 81 responden. Sementara itu, responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 18 responden atau 22,2%. Distribusi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM Sektor Fashion yang menjadi responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan. Responden berdasarkan jenis kelamin ini mencerminkan keberagaman pelaku usaha yang menjadi objek penelitian, sehingga memberikan gambaran yang representatif dalam menganalisis kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, kemudahan akses *e-digital tax* dan literasi digital terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor fashion.

Tabel 2. Berdasarkan Usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	< 25 tahun	4	4.9	4.9	4.9
	25-35 tahun	24	29.6	29.6	34.6
	35-45 tahun	26	32.1	32.1	66.7
	> 45 tahun	27	33.3	33.3	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah, 2025

Hasilnya menunjukkan bahwa 81 responden UMKM industri fashion berusia lebih dari 45 tahun, sebanyak 27 orang (33,3%), diikuti oleh 26 orang (32,1%), usia 35 hingga 45 tahun, 24 orang (29,6%), dan usia di bawah 25 tahun, 4 orang (4,9%). Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif (15–64 tahun), yaitu fase optimal secara fisik, mental, dan sosial untuk bekerja dan mengembangkan usaha (BPS, 2024). Responden berusia di atas 35 tahun juga menunjukkan tingkat kematangan dalam pengelolaan bisnis, yang mencakup pengalaman usaha, kemampuan pengambilan keputusan, dan pemahaman tentang tanggung jawab administratif dan pajak.

Tabel 3. Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	< 2 tahun	2	2.5	2.5	2.5
	2-5 tahun	30	37.0	37.0	39.5
	> 5 tahun	49	60.5	60.5	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di industri fashion telah menjalankan bisnis lebih dari 5 tahun, sebanyak 49 orang (60,5%), diikuti oleh 30 orang (37,0%) dan 2 hingga 5 tahun, sebanyak 2 orang (2,5%). Pelaku usaha dengan pengalaman lebih dari lima tahun memiliki lebih banyak kemungkinan untuk mempertahankan bisnis mereka untuk waktu yang lama. Lama usaha yang lebih panjang juga menunjukkan pengalaman yang lebih baik dalam pengelolaan operasional, termasuk pengetahuan tentang aspek administratif dan kewajiban perpajakan, yang dapat menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Tabel 4. Berdasarkan Kepemilikan Usaha

Kepemilikan Usaha					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	Pribadi	79	97.5	97.5	97.5
	Keluarga	2	2.5	2.5	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM dalam industri fashion memiliki kepemilikan usaha perseorangan sebanyak 79 orang (97,5 persen), dengan hanya 2 orang (2,5 %) dan tidak ada badan usaha. Menurut komposisi ini, usaha perorangan adalah fokus penelitian, sesuai dengan karakteristik umum UMKM di industri fashion. Dalam sistem ini, pemilik memegang kendali penuh atas administrasi dan operasi, serta legalitas bisnis dan kewajiban pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak sangat bergantung pada kesadaran, pengetahuan, dan literasi digital pemilik usaha dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Perpajakan	81	15.00	25.00	20.6049	2.14289
Pengetahuan Perpajakan	81	15.00	25.00	20.7407	1.72321
Kemudahan Akses e-Digital Tax	81	16.00	25.00	20.3086	1.99149
Literasi Digital	81	15.00	25.00	20.6296	2.12981
Kepatuhan Wajib Pajak	81	18.00	25.00	20.9877	1.86744
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan hasil Uji Deskriptif diatas, dapat dijelaskan distribusi data yang telah di uji dengan jumlah 81 responden, sebagai berikut:

1. Variabel Kesadaran Perpajakan (X_1), memiliki nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 20,6049 dengan standar deviasi sebesar 2,14289. Ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran perpajakan responden berada pada kategori cukup baik dengan variasi data yang relatif rendah.
2. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2), memiliki nilai minimum

sebesar 15,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 20,7407 dengan standar deviasi sebesar 1,72321. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan responden tergolong baik dan relatif sama.

3. Variabel Kemudahan Akses *e-Digital Tax* (X_4), memiliki nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 20,3086 dengan standar deviasi sebesar 1,99149. Ini membuktikan bahwa responden menilai akses layanan perpajakan digital cukup mudah dengan tingkat variasi jawaban yang rendah.
4. Variabel Literasi Digital (X_4), memiliki nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 20,6296 dengan standar deviasi sebesar 2,12981. Ini membuktikan bahwa tingkat literasi digital responden berada pada kategori cukup baik dengan variasi data yang relatif kecil.
5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), memiliki nilai minimum sebesar 18,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 20,9877 dengan standar deviasi sebesar 1,86744. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak responden tergolong cukup tinggi dan relatif merata.

Pengujian Outer Model

Uji Validitas Konvergen (*Covergent Validity*)

Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi *Structural Equation Modeling - Partial Least Squares* (SEM-PLS) versi 4.1.1.6. Uji validitas konvergen dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator pada variabel laten mampu menjelaskan

konstruk dengan baik. uji validitas konvergen dilakukan menggunakan nilai *loading factor*. Sebuah indikator dianggap memenuhi validitas konvergen jika memiliki nilai *loading factor* > 0,7.

Tabel 6. Hasil Pengujian Kesadaran Perpajakan (X_1)

Variabel	Indikator	Loading Factor	Ket.
Kesadaran Perpajakan (X_1)	A1	0.769	VALID
	A2	0.748	VALID
	A3	0.802	VALID
	A4	0.843	VALID
	A5	0.703	VALID

Sumber: Data diolah, 2025.

Hasil pengujian luar model pada variabel Kesadaran Perpajakan (X_1) menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai *loading factor* > 0,70, yang menunjukkan bahwa mereka memenuhi validitas konvergen. Indikator A4 memiliki nilai beban luar tertinggi sebesar 0,843, yang menunjukkan bahwa itu adalah yang paling efektif dalam merefleksikan konstruk Kesadaran Perpajakan. Selain itu, indikator A1 dan A5 menerima paling banyak respons "sangat setuju", dengan 20 responden masing-masing, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sektor fashion memahami peraturan perpajakan dan dapat menggunakannya saat membuat keputusan. Hasilnya menunjukkan bahwa responden memiliki kesadaran perpajakan yang baik dan mungkin meningkatkan kepatuhan pajak.

Tabel 7. Hasil Pengujian Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Variabel	Indikat or	Loading Factor	Ket.
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	B1	0.881	VALID
	B2	0.724	VALID
	B3	0.705	VALID
	B4	0.825	VALID
	B5	0.803	VALID

Sumber: Data diolah, 2025.

Hasil pengujian luar model pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai *loading factor* > 0,70, sehingga memenuhi validitas konvergen. Indikator B1 memiliki nilai

pengisian tertinggi sebesar 0,881, menunjukkan bahwa pemahaman tentang fungsi dan keuntungan pajak adalah komponen terpenting dalam merefleksikan struktur pengetahuan perpajakan. Selain itu, indikator B1 dan B2 menerima paling banyak respons "sangat setuju", dengan 18 responden masing-masing, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sektor fashion memahami fungsi pajak, peraturan perpajakan, dan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018, yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak.

Tabel 8. Hasil Pengujian Kemudahan Akses e-Digital Tax (X3)

Variabel	Indikator	Loading Factor	Ket.
Kemudahan Akses e-Digital Tax (X3)	C1	0.727	VALID
	C2	0.756	VALID
	C3	0.883	VALID
	C4	0.719	VALID
	C5	0.705	VALID

Sumber: Data diolah, 2025.

Hasil pengujian outer model pada variabel Kemudahan Akses e-Digital Tax (X3) menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai *loading factor* > 0,70 sehingga memenuhi validitas konvergen. Indikator C3 memiliki nilai *loading* tertinggi sebesar 0,883, yang menunjukkan konsistensi dan kemampuan terbaik dalam merefleksikan konstruk kemudahan akses layanan perpajakan digital. Selain itu, indikator C5 terkait kemudahan penggunaan *e-filing* dan *e-billing* memperoleh respons "sangat setuju" dari 14 responden. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan digital dinilai cukup ramah pengguna oleh pelaku UMKM sektor fashion dan berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Tabel 9. Hasil Pengujian Literasi Digital (X4)

Variabel	Indikator	Loading Factor	Ket.
Literasi Digital (X4)	D1	0.740	VALID
	D2	0.776	VALID
	D3	0.724	VALID
	D4	0.811	VALID
	D5	0.703	VALID

Sumber: Data diolah, 2025.


Hasil pengujian luar model pada variabel Literasi Digital (X4) menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai *loading factor* > 0,70, yang menunjukkan bahwa mereka memenuhi validitas konvergen. Indikator D4 memiliki nilai penambahan tertinggi sebesar 0,811, yang menunjukkannya sebagai yang paling sesuai untuk menjelaskan konstruk literasi digital. Selain itu, indikator D1 dan D5 menerima respons yang paling banyak "sangat setuju", dengan masing-masing 21 responden, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sektor fashion memiliki kemampuan digital yang cukup untuk mengakses dan memanfaatkan layanan perpajakan elektronik. Kondisi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 10. Hasil Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	Indikator	Loading Factor	Ket.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	E1	0.765	VALID
	E2	0.733	VALID
	E3	0.701	VALID
	E4	0.799	VALID
	E5	0.818	VALID

Sumber: Data diolah, 2025.

Seluruh indikator dinyatakan valid dan mampu merefleksikan konstruk Kesadaran Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kemudahan Akses e-Pajak Digital (X3), dan Literasi Digital (X4). Nilai *loading factor* > 0,70. Oleh karena itu, semua instrumen kuesioner layak digunakan dalam penelitian ini. Untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), indikator E1 mengenai kesadaran mendaftar sebagai wajib pajak memperoleh tanggapan "sangat setuju" terbanyak dari 29 responden, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sektor fashion memiliki kesadaran formal yang baik tentang perilaku kepatuhan pajak.



Gambar 1. Nilai Outer Model menggunakan Diagram Jalur PLS

Uji Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)

Validitas diskriminasi dapat diukur dengan Average Variance Extracted (AVE). Kriteria AVE > 0,50 menunjukkan bahwa konstruk laten dapat menjelaskan lebih dari 50% varians indikator. Memenuhi kriteria validitas diskriminan, variabel Kesadaran Perpajakan (X1) memiliki AVE sebesar 0,600 dan variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki AVE sebesar 0,625. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing struktur memiliki kemampuan untuk membedakan diri dari struktur lain dalam model, sehingga pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dianggap tepat dan layak.

Tabel 11. Hasil Pengujian Discriminant Validity

No	Variabel	AVE	Kriteria	Hasil
1	Kesadaran Perpajakan (X ₁)	0.600	> 0.50	VALID
2	Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0.625	> 0.50	VALID
3	Kemudahan Akses e-Digital Tax (X ₃)	0.579	> 0.50	VALID
4	Literasi Digital (X ₄)	0.565	> 0.50	VALID
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.584	> 0.50	VALID

Sumber: Data diolah, 2025.

Uji Reliabilitas

Semua konstruk memenuhi kriteria reliabel, menurut uji reliabilitas

yang dilakukan menggunakan Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha dengan kriteria > 0,70. Dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,849 dan CR sebesar 0,892, Pengetahuan Perpajakan (X2) adalah variabel dengan nilai tertinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian secara keseluruhan memiliki konsistensi dan stabilitas yang baik, sehingga layak untuk dievaluasi lebih lanjut.

Tabel 12. Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen

No	Variabel	CA	CR	Hasil
1.	Kesadaran Perpajakan (X ₁)	0.833	0.882	RELIABEL
2.	Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0.849	0.892	RELIABEL
3.	Kemudahan Akses e-Digital Tax (X ₃)	0.816	0.872	RELIABEL
4.	Literasi Digital (X ₄)	0.807	0.866	RELIABEL
5.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.821	0.875	RELIABEL

Sumber: Data diolah, 2025.

Pengujian Inner Model

Koefisien Determinasi (R-Square)

Analisis dilanjutkan ke uji dalam model setelah uji luar selesai. Ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan koefisien determinasi (R²). Nilai R² menunjukkan seberapa besar variabel Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kemudahan Akses e-Digital Tax, dan Literasi Digital dapat menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi nilai R², semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Ada tiga kategori R²: lemah (kurang dari 0,19), sedang (0,33), dan tinggi (lebih dari 0,67).

Tabel 13. Nilai R-Square

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.651	0.633

Sumber: Data diolah, 2025.

Nilai R2 variabel endogen sebesar 0,651 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik. Dengan kata lain, variabel Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kemudahan Akses e-Tax Digital, dan Literasi Digital dapat berkontribusi pada 65,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, model penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara konstruk independen dan dependen.

Effect Size (F-Square)

Dalam model SEM-PLS, ukuran efek (f2) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini dilakukan dengan mengubah nilai R2 ketika suatu variabel ditambahkan atau dihilangkan. Semakin besar nilai f2, semakin banyak kontribusi variabel untuk menjelaskan variabel dependen. Kriteria interpretasi f2 adalah 0,02 untuk tingkat rendah, 0,15 untuk tingkat sedang, dan 0,35 untuk tingkat tinggi.

Tabel 14. Nilai F-Square

Variabel Independen	Nilai f ²
Kesadaran Perpajakan (X ₁)	0.073
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0.000
Kemudahan Akses e-Digital Tax (X ₃)	0.161
Literasi Digital (X ₄)	0.002
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-

Sumber: Data diolah, 2025.


Nilai f2 menunjukkan tingkat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Pajak (X1) memiliki dampak kecil (f2 = 0,073), Pengetahuan Pajak (X2) tidak memberikan dampak signifikan (f2 = 0,000), dan Literasi Digital (X4) juga memiliki dampak kecil (f2 = 0,002). Di sisi lain, Kemudahan Akses Pajak Elektronik (X3) memiliki dampak terbesar, dengan nilai f2 = 0,161 dan termasuk dalam

kategori sedang. Hasilnya menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan komponen lain yang dimasukkan ke dalam model penelitian ini, kemudahan mendapatkan akses ke layanan perpajakan digital lebih dominan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis (*Path Coefficient Test*) dapat dilihat pada hasil *bootstrapping* yang menampilkan nilai *t-statistic* dan nilai *p-value* untuk setiap hubungan antara variabel. Berdasarkan hasil uji, jika nilai *t-statistic* > 1,96 (dengan *p-value* < 0.05), maka hubungan antara variabel dianggap signifikan. Sebaliknya, jika nilai *t-statistic* < 1.96, maka hubungan antara variabel-variabel tersebut tidak signifikan. Dengan demikian, uji hipotesis ini memberikan gambaran yang jelas seberapa kuat dan signifikan pengaruh variabel independen (eksogen) terhadap variabel dependen (endogen) dalam model penelitian.

Pengujian ini menentukan variabel mana yang benar-benar berdampak pada kepatuhan wajib pajak dan apakah itu berdampak positif atau negatif. Hasil uji hipotesis berfungsi sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian sebelumnya. Ini memberikan pemahaman empiris tentang hubungan antarvariabel dalam model struktural yang digunakan.



Gambar 2 Model Empiris Penelitian

Berikut adalah tabel yang menyajikan secara rinci hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, serta mencakup berbagai

nilai yang digunakan untuk mengevaluasi signifikansi hubungan antar variabel diuj.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Hipotesis *Bootstrapping*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standar Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistic (O STDEV)</i>	<i>P Values</i>
X1 -> Y	0.478	0.463	0.228	2.095	0.036
X2 -> Y	0.011	0.009	0.184	0.059	0.953
X3 -> Y	0.421	0.418	0.146	2.892	0.004
X4 -> Y	-0.064	-0.037	0.178	0.361	0.718

Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan pengaruh antar variabel sebagai berikut:

1. Nilai *p-value* untuk menguji pengaruh Kesadaran Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,036 yang $< 0,05$ dari tingkat signifikansinya. Nilai *t-statistic* sebesar 2,095 yang $> 1,96$ dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,478. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima, yang berarti Kesadaran Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya, semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka kepatuhan perpajakan juga cenderung meningkat.
2. Nilai *p-value* untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,953, yang $> 0,05$. Nilai *t-statistic* sebesar 0,059 yang $< 1,96$, dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,011. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak, sehingga Pengetahuan Perpajakan (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan

perpajakan belum tentu mendorong kepatuhan dalam praktik perpajakan.

3. Nilai *p-value* untuk menguji pengaruh Kemudahan Akses *e-Digital Tax* (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,004 yang $< 0,05$. Nilai *t-statistic* sebesar 2,892 yang $< 1,96$ dengan nilai *path Coefficient* sebesar 0,421. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima, yang berarti Kemudahan Akses *e-Digital Tax* (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka, semakin baik kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi digital, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Nilai *p-value* untuk menguji Pengaruh Literasi Digital (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,718 yang $> 0,05$. Nilai *t-statistic* sebesar 0,361 yang $< 1,96$ dengan nilai *path coefficients* sebesar -0,064. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) ditolak, yang berarti Literasi Digital (X_4) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem digital perpajakan tersedia, wajib pajak belum seluruhnya memanfaatkan

secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan.

Secara keseluruhan, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan (X_1) dan Kemudahan Akses *e-Digital Tax* (X_3) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sementara Pengetahuan Perpajakan (X_2) dan Literasi Digital (X_4) menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis SEM-PLS, variabel kesadaran pajak (X_1) berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Ini ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar 0,036 ($<0,05$), nilai *t-statistic* sebesar 2,095 ($>1,96$), dan nilai koefektivitas jalur sebesar 0,478. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM sektor fashion.

Ketika wajib pajak memahami kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2018, mereka juga menyadari manfaat pajak bagi pembangunan negara. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran membentuk sikap positif yang mendorong niat dan perilaku untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggraini et al., (2024) yang menemukan bahwa kesadaran tentang pajak berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Amanda et al., (2023), yang menemukan bahwa kesadaran tentang pajak tidak selalu berdampak besar pada kepatuhan

UMKM karena kesadaran tersebut tidak selalu diikuti oleh tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis SEM-PLS, Pengetahuan Perpajakan (X_2) tidak berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai *p-value* sebesar 0,953 ($>0,05$), nilai *t-statistic* sebesar 0,059 ($<1,96$), dan nilai koefisien jalur sebesar 0,011. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

Hasilnya menunjukkan bahwa, meskipun wajib pajak memahami peraturan perpajakan seperti PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman mereka belum cukup untuk mendorong mereka untuk berperilaku patuh. Faktor lain, seperti keinginan, keadaan ekonomi, persepsi keadilan, sanksi, dan pengawasan fiskal, lebih memengaruhi kesetiaan. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang kuat diperlukan untuk membentuk niat kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Widjaja (2024), yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan Nasiroh & Afiqoh (2023), yang menemukan bahwa ada dampak yang signifikan antara pengetahuan tentang pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kemudahan akses *e-Digital Tax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis SEM-PLS, Kemudahan Akses *e-Digital Tax* (X_3) terbukti berdampak positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Ini ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,004 ($<0,05$), nilai t-statistic sebesar 2,892 ($>1,96$), dan nilai coefficient jalur sebesar 0,421. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dengan tingkat kemudahan mengakses sistem perpajakan digital.

Kemudahan pelaporan, pembayaran, dan pengajuan dokumen secara elektronik membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa hambatan administratif dan teknis. Sederhana, cepat, dan dapat diakses kapan saja, proses ini mengurangi kemungkinan penundaan pelaporan dan pembayaran pajak. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), kemudahan ini terkait dengan pengendalian perilaku yang dilihat. Dengan kata lain, orang merasa bahwa memenuhi kewajiban pajak dapat dilakukan dengan mudah, yang meningkatkan niat dan perilaku yang patuh.

Hasil penelitian sejalan dengan Wardyani et al., (2022) yang menyatakan bahwa pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimiliki oleh kemudahan mendapatkan akses ke sistem perpajakan digital. Namun, temuan ini berbeda dengan Yanto (2021), yang menyimpulkan bahwa hanya dengan akses teknologi perpajakan belum tentu meningkatkan kepatuhan tanpa bantuan elemen lain, seperti motivasi internal dan kualitas layanan perpajakan.

Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut hasil analisis SEM-PLS, Literasi Digital (X4) tidak berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Ini ditunjukkan oleh nilai p-

value sebesar 0,718 ($>0,05$), nilai t-statistic sebesar 0,361 ($<1,96$), dan nilai *path coefficient* sebesar -0,064, yang menunjukkan arah hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) ditolak. Hasilnya menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum cukup memahami teknologi untuk meningkatkan kepatuhan.

Kemampuan wajib pajak untuk menggunakan teknologi digital belum digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Literasi digital tidak secara langsung mendorong perilaku patuh karena lebih banyak digunakan dalam aktivitas usaha dan media sosial. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), literasi digital sendiri tidak cukup untuk menumbuhkan niat kepatuhan jika tidak disertai dengan kesadaran, motivasi, dan persepsi positif tentang kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Alamri (2024), yang menyatakan bahwa pengetahuan digital tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, temuan ini berbeda dengan Rumeon et al., (2025), yang menemukan bahwa pengetahuan digital memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Perbedaan hasil menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan digital dapat bervariasi tergantung pada karakteristik responden dan seberapa efektif sistem perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini, yang berfokus pada pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kemudahan akses *e-Digital Tax*, dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H_1 diterima).
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H_2 ditolak).
3. Kemudahan Akses *e-Digital Tax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H_3 diterima).
4. Literasi Digital berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H_4 ditolak).

Saran

Setelah mempertimbangkan kesimpulan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Untuk KPP Pratama Palembang Ilir Timur, diperlukan peningkatan program pendidikan dan sosialisasi perpajakan yang berfokus pada usaha kecil dan menengah (UMKM) industri fashion, terutama terkait PPh Final 0,5% dan pemanfaatan layanan pajak digital. Melalui pendampingan langsung dan media digital, sosialisasi dapat dilakukan secara lebih menarik dan interaktif. Untuk mengurangi hambatan teknis, diperlukan peningkatan layanan, responsivitas karyawan, dan optimalisasi infrastruktur e-filing dan pembayaran. Untuk memastikan bahwa program sosialisasi dan layanan digital berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak, KPP juga harus melakukan monitoring dan evaluasi rutin.
2. Bagi UMKM Sektor Fashion: Pelaku UMKM harus menyadari bahwa pajak bukan hanya kewajiban tetapi juga kontribusi untuk pembangunan. Untuk mendukung pemanfaatan layanan pajak elektronik, UMKM diharapkan lebih proaktif mencari informasi terkait peraturan, tarif, dan

hak serta kewajiban perpajakan melalui sumber resmi seperti KPP dan situs web DJP. Untuk membuat perhitungan dan pelaporan pajak lebih akurat serta menghindari kesalahan administratif, UMKM juga harus mengelola dan menyimpan pencatatan usaha mereka dengan baik.

3. Untuk peneliti berikutnya, cakupan responden harus diperluas dengan memasukkan berbagai sektor UMKM (seperti jasa dan kuliner) dan dilakukan di beberapa wilayah KPP. Ini akan membuat hasil lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar sektor dan daerah. Peneliti juga dapat memasukkan faktor tambahan seperti sanksi pajak, kualitas layanan, dan moral pajak, serta menggunakan teknik wawancara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang komponen yang memengaruhi kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- 2018, P. N. 23 T. (2018). *PP Nomor 23 Tahun 2018*.
- Adin Dana Rira, Reny Aziatul Pebriani, A. M. (2024). *Pengaruh E-Billing, E-Filing dan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Palembang Ilir Timur)*. 7, 3559–3566.
- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680–691. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of

- empirical research. *Psychological Bulletin*, 84(5), 888–918. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.84.5.888>
- Alamri, N. R. (2024). *Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital, Sistem E-Filing, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Kudus)*. 3, 971–985.
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467.
- Anggi Sinta Dermawan, Rolyana Ferinia, & Meidy Lieke Karundeng. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(1), 155–168. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1307>
- Antika Ayu Anggraini, Harsi Romli, V. M. (2024). *Pengaruh Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berbasis Media Elektronik: Studi Kasus di Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang*. 3, 363–374. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v3i2.7284>
- BPS. (2022). *Analisis Profil Penduduk Indonesia*.
- Darmian, N. (2020). OPTIMALISASI EDUKASI PERPAJAKAN MELALUI KONTEN DIGITAL SEBAGAI UPAYA
- PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta). *Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 1–8.
- Dela Fahiran Pandiangan, & Meyniar Albina. (2025). Model dan Tahapan Penelitian Kuantitatif: Pendekatan Teoretis dan Praktis dalam Kajian Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 724–730. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1494>
- DISKOPUKM. (2024). *Data UMKM 2024*.
- DJP. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024*.
- Dwirati, L., Tripermata, L., Munandar, A., Perpajakan, S., Penghasilan, P., Sanctions, T., Audit, T., & Revenue, I. T. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 3973–3979.
- Indriani, A., Hasibuan, A. B., Isnawati, A., Wahyuningsih, S. A., & Persada, U. D. (2023). *Pendampingan Pemadanan NIK menjadi NPWP dan Laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan UMKM*. 4(2), 723–740. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2>
- Jenderal Pajak, D. (2021). *DATA STATISTIK: Laporan Tahunan 2021 Direktorat Jenderal Pajak*. 187–217.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023).

- Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
<https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nuri Purwanto, Budiyanto, S. (2016). Theory of Planned Behavior. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1).
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs_11_01.htm
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf
<https://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/>
- Roseid, R. S. (2025). Pengaruh Implementasi E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Taxation Knowledge Sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal Accounting (IJAcc)*, 6(1), 15–29.
www.pajak.go.id
- Rumeon, M., Sudaryanti, D., & Hidayati, I. (2025). Pengaruh Transformasi Digital dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Malang Raya. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 225–233.
- Sitompul, I. Y., & Sihotang, R. B. (2023). Penggunaan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 849–865.
<https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20921>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Suryandari, N. N. A., & Frischa Faradilla Arwinda Mongan. (2025). Perilaku Wajib Pajak terhadap Tax Evasion dalam Kerangka Theory of Planned Behavior. *Jurnal Economic Resource*, 8(2), 746–752.
<https://doi.org/10.57178/jer.v8i2.1580>
- Thesya Ferdy Yanto, M. W. G. (2021). *Impact of E-filing and E-billing on Tax Compliance Behavior*. 168–176.
- Tia Devita, E. F. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 7(2), 216–237.
<https://doi.org/10.31937/akuntansi.v13i2.2177>
- Timur, K. P. P. I. (2025). *Data Riset Mahasiswa Jumlah WP UMKM Sektor Fashion*.
- UKM, S. K. D. (2025). *JUMLAH UMKM KOTA PALEMBANG per Juni 2025* (p. 2025).
- Wardyani, V., Alam, S., & Nurwahyuni. (2022). Pengaruh Kemudahan dan Pemahaman Penggunaan Sistem E-Filing dalam Pelaporan Pajak. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 156–170.
<https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i2.404>
- Widjaja, W. (2024). *Tax Compliance in Indonesian MSMEs : Key Factors Explored*. 11(1), 152–166.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>

Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023).
Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan, Tarif Pajak,
Mekanisme Pembayaran Pajak
dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
ECo-Buss, 6(1), 206–216.
<https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.6>
11